

PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani, yang terhimpun dalam wadah perkumpulan petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi.


Kegiatan pengembangan jaringan irigasi Tahun Anggaran 2015 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan sosial dengan transfer uang. Kegiatan pengembangan jaringan irigasi pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan akan dilaksanakan 32 (tiga puluh dua) provinsi.

Pedoman Teknis ini disusun hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Buku Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi ini sebagai acuan para petugas pertanian di daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan irigasi TA. 2016.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian



Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	9
D. Ruang Lingkup	11
E. Istilah dan Pengertian	11
II. PELAKSANAAN.	19
A. Pengorganisasian	19
B. Pendanaan	23
C. Cara Pelaksanaan	25
III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	34
A. Analisa dan Pengendalian Resiko	34
B. Indikator Keberhasilan	37
B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	37
IV. PENUTUP	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usahatani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana

tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota dan juga petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tahun Anggaran 2016 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola Bantuan Pemerintah berbentuk Bantuan Rehabilitasi / Pembangunan Gedung / Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang - Undang

- Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Bagian kelima tentang Pemanfaatan Air, Pasal 19 yaitu Pemerintah mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budidaya tanaman dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bab ke empat tentang Perlindungan Pertanian, dibagian kedua tentang Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, terdapat pada Paragraf pertama, pasal 16, ayat satu yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian, dan ayat kedua yaitu prasarana pertanian yang dimaksud meliputi : a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa; b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat pada Bab tiga tentang

perencanaan, pasal 7 yaitu Perencanaan Pangan harus memperhatikan : a. pertumbuhan dan sebaran penduduk; b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan; e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; f. potensi pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

- Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tentang irigasi diatur dalam pasal 5 tentang lahan beririgasi; dan Bab VIII, bagian kedua, pasal 38, 39, 40 dan 41.
- Undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani, yang terhimpun dalam wadah

perkumpulan petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya.

- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab IV Urusan Pemerintah Bagian ketiga mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren, pasal 12 ayat 2 dan 3, dan dijelaskan pada lampiran mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pada butir AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
- Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penjelasan pasal 21 ayat 3 Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan.
- Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdapat didalam penjelasan pasal 33 ayat 3 yaitu Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan

Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi : (a) jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; (b) waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; (c) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; (d) tempat pembuangan sampah; (e) cagar alam dan cagar budaya; dan (f) pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

b. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Turunan UU PLP2B (Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan pemerintah No. 12 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan pemerintah No. 25 tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan peraturan pemerintah No. 30 tahun 2012 tentang

pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan).

- Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air untuk pertanian terdapat pada pasal 19, 20 dan 23.
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.

c. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden

- Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.
- Inpres No. 3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia.

d. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran

Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, Bab III Program, Kegiatan dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 point E Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri PUPR No. 12 tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan

Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2016.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud :

Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna

mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk peningkatan jaringan irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan / atau layanan jaringan irigasi.
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Sasaran :

1. Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi tersier di 27 (dua puluh tujuh) provinsi seluas 469.532 hektar.
2. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).

3. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi :

- a. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
- b. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- d. Penutup.

1.5 Istilah dan Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- **Jaringan Irigasi** adalah saluran dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang

mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

- **Rehabilitasi jaringan irigasi** adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- **Peningkatan jaringan irigasi** adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- **Jaringan Irigasi Pemerintah** adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
- **Jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani (JITUT)** adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah.
- **Jaringan Utama** adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan) saluran induk/

primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.

- **Bangunan boks bagi** adalah bangunan yang terletak di saluran tersier yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya.
- **Bangunan pelengkap** adalah bangunan yang dibuat agar aliran air irigasi tidak terhambat akibat dari kondisi topografi yang dilewati oleh saluran irigasi.
- **Bangunan terjun** adalah bangunan yang berfungsi menurunkan muka air dan tinggi energi yang dipusatkan di satu tempat.
- **Bangunan Utama** adalah bangunan yang dipergunakan untuk menangkap atau mengambil air dari sumbernya seperti sungai atau mata air lainnya.
- **Bendung** adalah bangunan fisik untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau.
- **Bendungan** adalah bangunan fisik untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya dengan reservoir sebelum dialirkan ke saluran pembawa. Dengan demikian

pada musim hujan air dapat disimpan dan dialirkan pada musim kemarau, selain untuk air pengairan digunakan juga untuk air minum dan energi.

- **Daerah Irigasi** adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.
- **Gorong-gorong** adalah Bangunan fisik yang dibangun memotong jalan/galengan yang berfungsi untuk penyaluran air.
- **Intensitas Pertanaman** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- **Indeks Pertanaman** adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- **Partisipatif** adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- **Pemeliharaan Jaringan irigasi** adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar

selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

- **Pengambilan bebas** adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air di sungai.
- **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- **Pintu air** adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/ Tingkat Usaha Tani (JITUT)** adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa (JIDES)/tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.

- **Saluran Sekunder** adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.
- **Saluran Tersier** adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier.
- **Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak)** adalah :
 - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit maksimum;
 - Tanggul saluran berpotensi runtuh;
 - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
- **Siphon** adalah bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi melalui bagian bawah sungai.
- **Sumber Air** adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).

- **Survei Investigasi Disain (SID)** adalah Penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
- **Talang** adalah bangunan air yang melintas di atas lahan, saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air ke seberangnya.
- **Ferosemen** adalah campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter 6,00 mm atau 8,00 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang biasa digunakan 1:3 (KP-03, PU).
- **Talang Ferosemen** adalah bangunan air yang melintas di atas saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air irigasi ke seberangnya, yang dibentuk dari beton tipis (6-7) cm, dengan tulangan besi 6,00 mm atau 8,00 mm, yang dilapisi kawat ayam atau jala.
- **Saluran irigasi** adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- **Saluran Irigasi Ferosemen** adalah saluran irigasi yang dibuat dari beton tipis (6-7) cm, dengan

tulangan besi 6,00 mm atau 8 mm, yang dilapisi kawat ayam atau jala.

- **Bantuan Pemerintah adalah** Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

II. PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

A. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Irigasi Pertanian

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina ditingkat pusat :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.
- b. Menyusun Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

B. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

Ketua : Kepala Bidang PSP/ yang membidangi.

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim di tingkat provinsi :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ketua : Kepala Bidang PSP/ yang
membidangi.

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.
4. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi).

5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

D. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, Kepala Desa, serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat lapangan :

1. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima bantuan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
2. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis/Korlap.
3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan.
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A.

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)

a. Sumber Dana

- 1) APBN untuk kegiatan fisik pengembangan jaringan irigasi.
- 2) Dana APBD
Kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Dana Swadaya masyarakat.

b. Rincian Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, yang dipergunakan untuk kegiatan fisik rehabilitasi jaringan irigasi dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Adapun besarnya Bantuan Pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi adalah

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per hektar, untuk pembelian bahan bangunan / material dan upah tenaga kerja.

c. Dukungan Pembiayaan Fisik

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dan lain-lain.

d. Dukungan Pembiayaan Operasional.

- 1) Pemerintah Daerah TK I / TK II berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.
- 2) Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

2.3 Cara Pelaksanaan

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah

direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3.1 Ketentuan Kegiatan

A. Standar Teknis

- a. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia.
- b. Lebar dan tinggi saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran).
- c. Kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2%.
- d. Luas lahan sawah kelompok tani minimal 15 Ha sedangkan P3A minimal 25 Ha.
- e. Meningkatkan IP minimal 0,5 untuk lahan sawah dengan $IP \leq 2$.
- f. Mempertahankan IP untuk lahan sawah dengan $IP \geq 2$.

B. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/

Kota, dan irigasi desa yang memerlukan perbaikan/peningkatan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan.
- b. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dengan sumber air yang tersedia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
- c. Lokasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Kabupaten/Kota.
- d. Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS – BT/BB).

2. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Tergabung dalam wadah P3A dan/atau Poktan/ Gapoktan.
- b. P3A/GP3A dan/atau Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif.
- c. Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A membentuk **Unit Pengelola Keuangan**

dan Kegiatan (UPKK) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

2.3.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan :
 - a. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Persyaratan Administrasi.
 - c. Penyusunan RUK.
 - d. Pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK.
 - e. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap I.

2. Pelaksanaan konstruksi :
 - a. Pembersihan Lokasi.
 - b. Pembelian Bahan Material.
 - c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja.
 - d. Pelaksanaan Fisik.

- e. Pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan apabila prestasi pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.
- f. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II.

2.3.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi melibatkan partisipasi kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang dibimbing/dibina petugas Dinas Pertanian dan instansi terkait.

A. Persiapan

1. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID)

- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria Rehabilitasi Jaringan Irigasi baik dari segi teknis maupun sosial.

- b. Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis / Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System*/GPS atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
 - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana.
 - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.

Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Persyaratan Administrasi

- a. PPK menetapkan Tim Teknis / Koordinator Lapangan.

- b. Tim Teknis / Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
- c. PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Pembukaan rekening atas nama UPKK kelompok penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK pada lembaga penerima bantuan.
- f. PPK dan UPKK menandatangani surat perjanjian kerjasama.

3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan

kebutuhan bahan dari hasil SID antara lain memuat rencana : (i) volume (panjang) saluran, komponen jaringan irigasi tersier yang akan dibangun/direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) Sewa alat, (iv) tenaga kerja, (v) jumlah biaya, (vi) Sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (vii) waktu pelaksanaan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok yang berpartisipasi dapat diberikan insentif kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUK.

Kegiatan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, antara lain :

- a. Merehabilitasi jaringan irigasi tersier antara lain: saluran pembawa (*conveyance*), saluran pembuang (*drainage*), serta bangunan lainnya, seperti: boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong, dsb.
- b. Merehabilitasi bangunan penangkap air, seperti bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkap.

Untuk konstruksi bangunan saluran, diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak dimungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu.

P3A dan/atau Poktan sebagai penerima bantuan pemerintah diwajibkan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan

III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

a. Analisa dan Pengendalian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan agar kegiatan di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik-titik kritis.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan

dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern.

1. Tim Pengendalian.

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina pusat, Tim Pembina Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/kota atau Tim SPI yang dibentuk di setiap tingkat wilayah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2016

Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2016

Triwulan IV : paling lambat akhir September 2016

Triwulan IV : paling lambat akhir Desember 2016

3. Mekanisme Pengendalian

- Tim Pengendalian pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Tim Pengendalian provinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- Tim Pengendalian kabupaten/kota, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan lapangan (kelompok tani/Gapoktan/P3A).

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan *check list* sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Rehabilitasi jaringan irigasi. *Check list* terlampir. Disamping itu perlu dilakukan analisa dan mitigasi resiko yang meliputi identifikasi masalah, penyebab, dampak, penanganan resiko dan mitigasi resiko yang dilakukan dari aspek (1) pengorganisasian, (2) kebijakan, (3) Sumberdaya Manusia dan (4) Prosedur, sebagaimana format terlampir.

5. Pelaporan

Pelaporan hasil pengendalian menggunakan format *chek list* dan format analisa dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke provinsi, selanjutnya dari provinsi ke pusat setiap triwulan.

b. Indikator Keberhasilan

Output dari kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi :

- a. Terbangun dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi tersier pada seluas 650.000 hektar di 29 (dua puluh sembilan) provinsi.
- b. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membandingkan pedoman atau rencana/target dengan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaporan

- a. Laporan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun

format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan secara *on-line* (MPO).

b. Alur pelaporan

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengirimkan laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
d/a. Kanpus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan
atau melalui Fax : 021 7816086
E-mail: simonevPSP@deptan.go.id.
cc. airirigasi.pai@gmail.com

dan Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975

2) Dinas Provinsi mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alamat :

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
d/a. Kanpus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan
atau melalui Fax : 021 7816086

E-mail: simonevPSP@deptan.go.id.
cc. airirigasi.pai@gmail.com.

dan Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975

c. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

2) Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, yaitu :

1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tahun berjalan (2016) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.

2) Laporan Akhir kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahapan pelaksanaan

pekerjaan 0%, 50% dan 100% beserta data tracking panjang saluran dalam bentuk format *geo database* (*.gdb) atau shapefile (*.shp), sedangkan untuk boks bagi dan pintu air dalam bentuk titik koordinat. Dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.

Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

IV. PENUTUP

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik

**Jadwal Tentative Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2016</i>
2	<i>SK PENETAPAN CP/CL</i>	<i>Januari-Februari 2016</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari-Maret 2016</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Januari-Juli 2016</i>

Lampiran 2

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

**RENCANA USULAN KERJA KELOMPOK
 KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER**

Yth.
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Provinsi

Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen..... No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok penerima Bantuan Pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana kepada Penerima Bantuan sebesar Rp.....(terbilang.....) untuk merehabilitasi saluran irigasi sepanjang meter dan boks bagi sebanyak unit sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. Pekerjaan Persiapan : 1. Tenaga Kerja.	Rp.	Rp.	Rp.
	B. Pekerjaan Saluran : 1. Bahan/Material. 2. Tenaga Kerja. 3. Sewa Alat	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.
	C. Pekerjaan Bangunan Pelengkap : 1. Bahan/Material. 2. Tenaga Kerja.	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Pemerintah agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani / P3A. dengan Nomor. Rekening pada cabang/unit Bank..... di.....

MENYETUJUI

Koordinator UPKK

Ketua Kelompok

.....

.....

Ketua Tim Teknis,

.....

NIP.

MENGETAHUI
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.....

.....

NIP.

- *j) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
- **j) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi.

Lampiran 3

Kabupaten :
 Provinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan
			Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
					(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Pengelolaan Air	Pengembangan Jaringan Irigasi										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id
 - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Coret yang tidak perlu

....., 2016

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2016

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		
						(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	
1	2		3	4	5	9	10	11	12	13
1	Dinas..... Kab/Kota	Pengelolaan Air Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi							

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id
 - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP
 **) Coret yang tidak perlu

....., 2016

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

**LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TA. 2016**

1. DINAS :
2. KABUPATEN :
3. PROVINSI :
4. SUBSEKTOR :

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

Keterangan :

* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2016
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

.....,2016

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

Lampiran 6
Form PSP 04

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUM TA. 2016

1. DINAS :
2. KABUPATEN :
3. PROVINSI :
4. SUBSEKTOR :

No	Tahun Anggaran	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1	2014	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst		
2	2013	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst		
3	2012	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst		

Keterangan :

- * : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)
- ** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Juni 2016
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
- Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

.....,2016

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

OUTLINE LAPORAN AKHIR

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - II. PELAKSANAAN**
 - A. Lokasi
 - B. Tahap Pelaksanaan
 - C. Permasalahan
 - D. Pemecahan Masalah
 - III. HASIL**
 - IV. MANFAAT**
 - V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

A. CHECK LIST PROVINSI

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 TARGET :Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROPINSI :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI :Ha, Rp.....
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Propinsi	Ada/tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha

Kepala Dinas.....

(.....)

B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT KABUPATEN		
KELOMPOK PENERIMA	:	
- NAMA KELOMPOK	:	
- DESA	:	
- KECAMATAN	:	
TARGET	:Ha, Rp.....
PERIODE PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS (EVALUATOR)	:	1
	:	2
	:	3
NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SID	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT KABUPATEN		
NAMA DINAS KABUPATEN	:	
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH KAB	:Ha, Rp.....
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha
		Kepala Dinas.....
		(.....)

C.CHEK LIST TINGKAT PUSAT

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT		
DINAS PROPINSI	:	
TARGET	:Ha, Rp.....
PERIODE PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS	:	1
	:	2
NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT		
INSTANSI	:	
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP	:Ha, Rp.....
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
Direktur Pengelolaan Air Irigasi		
(.....)		

Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Jaringan Irigasi
(talang ferosemen)
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Jaringan Irigasi
(talang ferosemen)
Kabupaten Belitung Timur



Jaringan Irigasi
(pasangan batu kali)
Kabupaten Sleman



Jaringan Irigasi
(pasangan batu kali)
Kabupaten Cilacap



Jaringan Irigasi
(box bagi)
Kabupaten Buru



Jaringan Irigasi
(box bagi)
Kabupaten Ngawi



Jaringan Irigasi
(pasangan batu kali)
Kabupaten Bima



Jaringan Irigasi
(pasangan batu kali)
Kabupaten Nunukan



Jaringan Irigasi
(ferosemen)
Kabupaten Probolinggo



Jaringan Irigasi
(pasangan ferosemen)
Kabupaten Tulungagung



Jaringan Irigasi
(bendung)
Kabupaten Lebak



Jaringan Irigasi
(bendung)
Kabupaten Lebak